



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 96/KEP/2014
TENTANG

PENUNJUKAN BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DINAS KESEHATAN DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA SEBAGAI LABORATORIUM LINGKUNGAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

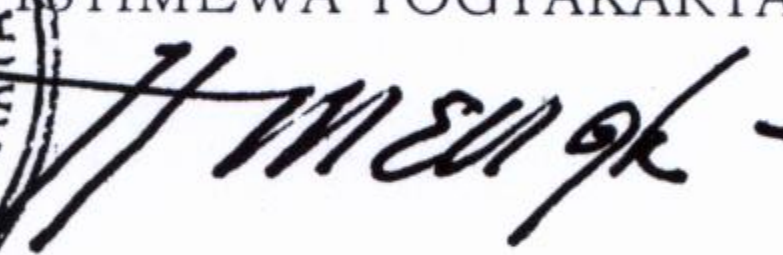
- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan, Gubernur dapat menunjuk laboratorium untuk pengelolaan lingkungan hidup di daerahnya;
 - b. bahwa untuk menjamin akuntabilitas jasa pengujian parameter kualitas lingkungan bagi penyedia dan pengguna jasa, diperlukan laboratorium lingkungan yang memenuhi persyaratan kompetensi yang dibuktikan dengan Sertifikat Tanda Registrasi Kompetensi Laboratorium Lingkungan;
 - c. bahwa Balai Laboratorium Kesehatan (BLK) Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta telah dinyatakan memenuhi syarat sebagai Laboratorium Lingkungan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup dengan Sertifikat Tanda Registrasi Kompetensi Laboratorium Lingkungan Nomor: 0023/LPJ/LABLING-1/LRK/KLH tanggal 12 September 2013;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Laboratorium Lingkungan;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

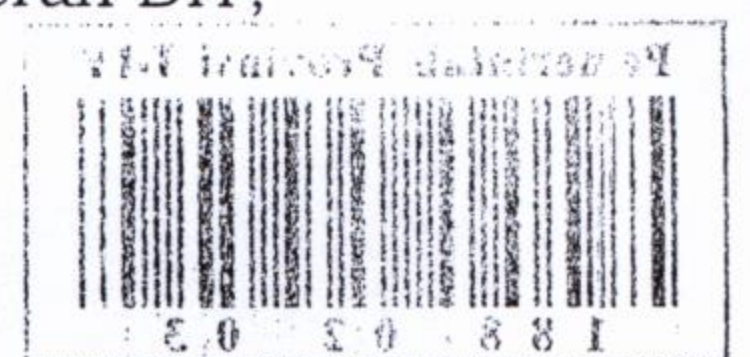
- KESATU : Menunjuk Balai Laboratorium Kesehatan (BLK) Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Laboratorium Lingkungan dengan bidang pengujian parameter kualitas lingkungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melakukan pengujian parameter kualitas lingkungan sampai dengan penerbitan Laporan Hasil Uji (LHU).
- KETIGA : Laboratorium Lingkungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Gubernur.
- KEEMPAT : Sembilan bulan sebelum masa berlaku Keputusan Gubernur ini berakhir, Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib memperbarui Sertifikat Tanda Registrasi Kompetensi Laboratorium Lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan masa berlaku Sertifikat Tanda Registrasi Kompetensi Laboratorium Lingkungan Nomor: 0023/LPJ/LABLING-1/LRK/KLH tanggal 12 September 2013 berakhir pada tanggal 17 Oktober 2016.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 25 APRIL 2014
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia di Jakarta;
5. Bupati/Walikota se-DIY;
6. Kepala Badan/Dinas/Instansi/Lembaga di lingkungan Pemerintah Daerah DIY;
7. Kepala Balai Laboratorium Kesehatan (BLK) Dinas Kesehatan DIY;
8. Kepala Biro Hukum Setda DIY;

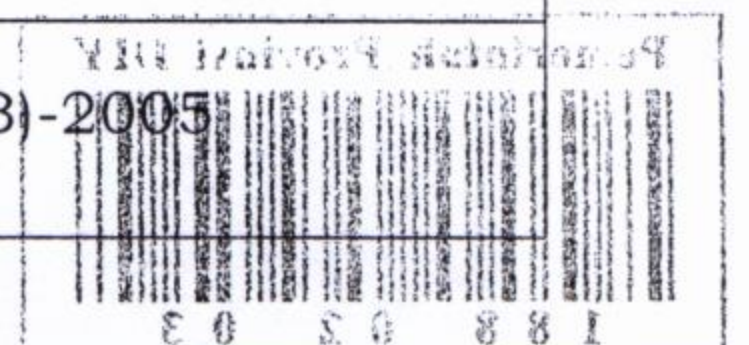
untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR **96/KEP/2014**
TENTANG
PENUNJUKAN BALAI LABORATORIUM
KESEHATAN DINAS KESEHATAN DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA SEBAGAI
LABORATORIUM LINGKUNGAN

BIDANG PENGUJIAN PARAMETER KUALITAS LINGKUNGAN
BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DINAS KESEHATAN DIY

BIDANG PENGUJIAN	JENIS PENGUJIAN	METODE PENGUJIAN
Fisika / Kimia		
Air Minum, Air Bersih (Air Pemandian Umum), Air Kolam Renang	pH	SNI 06-6989.11-2004
	Besi (Fe) total	IKM/5.4.4/BLK-Y
	Tembaga total	APHA 3500-Cr-B-2005
	Krom Heksavalen (Cr ⁶⁺) Total	APHA 4500-CL-B-2005
	Klorida	APHA 4500-Cl-B-2005
	Nitrit (NO ₂)	APHA 4500-NO ₂ -B-2005
	Sulfat (SO ₄ ²⁻)	APHA 4500-SO ₄ ²⁻ -E-2005
	Tembaga (Cu) Total	APHA 3111-B-2005
	Fosfat	APHA (4500 P-D) 2005
	Nitrat (NO ₃)	IKM/5.4.12/BLK-Y
	Kekeruhan	SNI 06-6989.25.2005
	Mangan (Mn) Terlarut	APHA (3500-Mn-B)-2005
	Total Suspended Solid (TSS)	APHA (2540-D) 2005
Air Permukaan (Air Danau dan Air Sungai)	pH	SNI 06-6989.11-2004
	Besi (Fe) total	IKM/5.4.4/BLK-Y
	Tembaga (Cu) Terlarut	APHA (3500-Cr-B)-2005
	Krom Heksavalen (Cr ⁶⁺)	APHA (3111-B)-2005
	Klorida	APHA (4500-Cl ₂ -B)-2005
	Nitrit (NO ₂)	APHA 4500-NO ₂ -E-2005
	Sulfat (SO ₄ ²⁻)	APHA 4500-SO ₄ ²⁻ -E-2005
	Fosfat	APHA (4500 P-D) 2005
	Nitrat (NO ₃)	IKM/5.4.12/BLK-Y
	Kekeruhan	SNI 06-6989.25.2005
	Mangan (Mn) Terlarut	APHA (3500-Mn-B)-2005
	Total Suspended Solid (TSS)	APHA (2540-D) 2005
Air Limbah	pH	SNI 06-6989.11-2004
	Timbal (Pb)	APHA (3111-B)-2005
	Krom Heksavalen (Cr ⁶⁺) Total	APHA (4500-Cr-B)-2005



BIDANG PENGUJIAN	JENIS PENGUJIAN	METODE PENGUJIAN
	Klorida	APHA (4500-Cl-B)-2005
	Nitrit (NO ₂)	APHA 4500-NO ₂ -B-2005
	Sulfat (SO ₄ ²⁻)	APHA 4500-SO ₄ ²⁻ -E-2005
	Tembaga (Cu) Total	18-20A/IK-Mn (AAS)
	Fosfat	APHA (4500 P-D) 2005
	Nitrat (NO ₃)	IKM/5.4.12/BLK-Y
	Kekeruhan	SNI 06-6989.25.2005
	Mangan (Mn) Terlarut	APHA (3500-Mn-B)-2005
	Total Suspended Solid (TSS)	APHA (2540-D) 2005
Air Minum, Air Bersih, Air Sungai	Kesadahan	APHA (2340-C)-2005
Air Permukaan (Air Sungai, Waduk, Air Danau), Air Limbah	Mikrobiologi :	
	Chemical Oxygen Demand (COD)	APHA (5220-C)-2005 APHA (5220-B)-2005
	Biological Oxygen Demand (BOD)	SNI 6989 72-2005 SNI 06-6989.29-2005
Air Minum, Air Bersih (Air Pemandian Umum), Air Kolam Renang, Air Permukaan (Air Danau, Air Sungai), Air Limbah	Coliform/MPN Coliform	IKM/5.4.1.M/BLK-Y
	Coli Tinja/MPN Coli Tinja	IKM/5.4.2.M/BLK-Y



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

[Handwritten signature]

HAMENGKU BUWONO X

